



PERATURAN BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Tanggal 3 Oktober 2009);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

- 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber adalah asal timbulan sampah
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut

Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Strategi, program dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target dan Program Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- e. pembentukan sistem informasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) huruf b melalui:

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. pembentukan sistem informasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. penguatan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan

- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah pengurangan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari angka timbulan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah penanganan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertugas :
 - a. melaksanakan Jakstrada dan menyusun kebijakan sektoral pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertugas :
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten dan menyampainkannya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaurulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpisah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang telah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Bupati.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2018



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 90

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018-2025**

INDIKATOR	TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Proyeksi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (ton)	139,387	139,811	140,236	140,662	141,090	141,519
Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (ton)	20,908	25,166	28,047	30,946	33,862	36,795
Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (ton)	100,359	102,062	112,189	105,497	104,406	103,309
	72%	73%	80%	75%	74%	73%
						72%
						71%
						70%

BUPATI WONOGIRI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KEBUJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**PROGRAM KEBUJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2018**

KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1. Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kecamatan /tahun	0	0	4	4	4	4	3	3	3	- DLH - DPU	- Bappeda dan Litbang - Dispera dan KPP - Dinkes - Dinas PMD - Dinas KUKM dan Perindag - Kecamatan - Desa/Kelurahan
	2)	Pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi:												
	a)	Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH	- Semua OPD - Desa - TP PKK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		b) Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Desa/Kelurahan/tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Dinkes - Diperta n dan Pangan - Dislape rnak	- Semua OPD - Desa - TP PKK
		c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/Kelurahan/tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Dinas KUKM dan Perinda g - Dinas P&K	- TP PKK
		3) Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											-	-
		a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/Kelurahan/tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH	- Semua OPD - Desa - TP PKK
		b) Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Desa/Kelurahan/tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Dinkes - Diperta n dan Pangan - Dislape rnak	- Semua OPD - Desa - TP PKK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Dinas KUKM dan Perinda g - Dinas P&K	- TP PKK
		4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											-	
		a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Semua OPD - Desa - TP PKK	- Semua OPD - Desa - TP PKK
		b) Pendauran ulang sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Dinkes - Diperta n dan Pangan - Dislape rmak	- Semua OPD - Desa - TP PKK
		c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Dinas KUKM dan Perinda g - Dinas P&K	- TP PKK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Pelaksanaan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam :												
	a)	Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan permanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH - Satpol PP	- Semua OPD - Desa
	b)	Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan permanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH	- BPKD - Dinas PMD - Dinas KUKM dan Perindag - Kecamatan - Desa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampah dan pelaksanaan forum komunikasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pertemuan /tahun	6	6	6	6	6	6	6	6	6	- Bappe da dan Litbang g - BPKD - TAPD - DLH	- Semua OPD
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada Desa/kelurahan 2) Pelaksanaan training of trainer, pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di :	Pertemuan /tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH	- Semua OPD
	a) Kabupaten	Kecamatan	0	0	0	4	4	4	4	4	3	3	3	- Bappeda dan Litbang - DPU - Dipertan dan Pangan - Dinas KUKM dan Perindag - Dislapernak - Dinkes - Dinas PMD - Dinas P&K - Dispora

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
e.	b) Kecamatan	Desa/ Kelurahan/ tahun	0	0	25	36	46	56	52	45	34	- DLH	- Dipertan dan Pangan - Kecama tan	- DLH - Dinas KUKM dan Perindag - Dislapernak - Dinkes - TP PKK Kec.
3)	Pembentukan Bank Sampah													
a)	Bank Sampah Central (BSC) Tingkat kabupaten	Unit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	DLH	- Semua OPD - Kecamatan - BSI	- Semua OPD - Kecamatan - BSI
b)	Bank Sampah Induk (BSI) Tingkat Kecamatan	Unit	0	0	4	4	4	4	3	3	3	DLH	- Desa/ Kelurahan - BSU	- Desa/ Kelurahan - BSU
c)	Bank Sampah Unit (BSU) Tingkat Desa/Kelurahan	Unit/tahun	22	2	20	35	45	55	45	40	30	DLH	- BSA	- BSA
d)	Bank Sampah Agen (BSA) Tingkat (RT), Perusahaan, Toko, Pasar, Sekolah	Unit/tahun	0	0	50	75	100	150	150	150	150	DLH	- Semua OPD	- Semua OPD
e)	Pembentukan pusat daur ulang (PDU) sampah	Unit	0	0	4	4	4	4	3	3	3	DLH	- DPU - Dispera dan KPP - Kecamatan	- DPU - Dispera dan KPP - Kecamatan
f.	Pembentukan sistem informasi.	Pengembangan jejaring data operasional bank sampah dan TPS3R yang terintegrasi dengan sistem informasi lingkungan hidup daerah (SILHD) di	Bank sampah/ TPS3R	0	0	4	4	4	4	3	3	DLH	- Diskominfo - Kecamatan	- Diskominfo - Kecamatan

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).	1) Peningkatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan informal.	Desa/ Kelurahan	0	0	25	36	46	56	52	45	34	DLH	- Dinkes - Dinas P&K - Dinas KUKM dan Perindag - Disperdag dan Pangan - Dislapernak
		2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat.	Desa/ Kelurahan	0	0	25	36	46	56	52	45	34	DLH	- Dinkes - Dinas PMD
		3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan.	Kecamatan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag - Dispora - Dinkes - dislapernak
		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi.	Kecamatan	0	0	4	4	4	4	3	3	3	DLH	- Dinas P&K - TP PKK - Dinas ARPUSDA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unity/tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	1	- DLH - Setda	- Dinas KUKM dan Perindag - Direktur Bank Sampah
		2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/tahun	40	24	30	30	30	30	30	30	30	- DLH - Dinas PMPTS P	- Dinkes - Dinas KUKM dan Perindag - Dispora - Dislapernak
		3) Penerapan sistem disincentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/tahun	0	0	10	5	3	2	1	0	0	- DLH - Dinas PMPTS P	- Dinkes - Dinas KUKM dan Perindag - Dispora - Dislapernak
		4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kelompok orang/bank sampah/tahun	0	0	10	10	10	10	10	10	10	- DLH	- Kecamatan - Desa/ Kelurahan

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan, Desa/Kelurahan yang tidak melakukan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah berbasis masyarakat	Kecamatan Desa Kelurahan/ tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- DLH	- Pemkab
		6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan permanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/ tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	1	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag - Dispora - Dinkes - dislapernak
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah melalui :	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah											
		1) Produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Perusahaan/ tahun	40	24	30	30	30	30	30	30	30	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	i.	2)	Penerapan peta jalan persepuhuhuman kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah sektor peritel	Peritel/tahun	0	0	30	30	30	30	30	30	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag
		3)	Penerapan peta jalan persepuhuhuman kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah pada industri jasa makanan dan minuman	Industri jasa makmin/tahun	0	0	20	20	20	20	20	20	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag - Dinkes - Dispora - Setda
		4)	Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Produsen/tahun	0	0	1	1	1	1	1	1	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag
		5)	Kewajiban penerapan pengurangan sampah 3R melalui Bank Sampah di Perusahaan.	Perusahaan/tahun	40	24	30	30	30	30	30	30	DLH	- Dinas KUKM dan Perindag
2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Pelaksanaan NSPK		Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH - DPU	- Dispera dan KPP - BPKD - Bappeda dan Litbang

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		2) Pelaksanaan anggaran kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH - DPU	- Dispera dan KPP - BPKD
		3) Pelaksanaan pemungutan retribusi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH - Dinas KUKM dan Perind ag	- BPKD
		4) Pelaksanaan teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH - DPU	- Bappeda dan Litbang - Dispera dan KPP

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		5) Pelaksanaan prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH - Dinkes	- BPBD - Satpol PP
		6) Pelaksanaan operasional sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :												
		a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH	- Dinas KUKM dan Perindag - Dispora - Dinkes - RSUD
		b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH	- Dinas KUKM dan Perindag - Dispora - Dinkes - RSUD
		c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH	- Dishub - DPU
		d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DLH	- DPU

16

16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.
	c)	Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- Bappeda dan Litbang
	d)	Teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	- Bappeda dan Litbang
	2)	Pembangunan dan revitalisasi TPA Kabupaten	Unit	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	- Bappeda dan Libang - BPKD - Setda - Dispera dan KPP

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi ekuatif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sampah dan pelaksanaan forum komunikasi penanganan sampah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- Bappeda dan Litbang - BPKD
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	1) Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengulahan, dan permesesan akhir kepada :												- DPU - BPKD - Bappeda dan Litbang - Setda - Satpol PP - Dispera dan KPP
	a) Kabupaten	Kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DPU - BPKD - Bappeda dan Litbang - Setda - Satpol PP - Dispera dan KPP
	b) Kecamatan	Desa/ Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	- DPU - BPKD - Bappeda dan Litbang - Setda - Satpol PP - Dispera dan KPP

1

1.	2.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
e.		2)	Pelaksanaan training of trainer, penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan permafaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengulahan, dan pemrosesan akhir di:												
a)	Kabupaten	Kecamatan	0	0	4	4	4	4	3	3	3	3	DLH	DPU	
b)	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	0	0	25	36	46	56	52	45	34	34	DLH	DPU	

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		2) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	Desa/Kelurahan	0	0	25	36	46	56	52	45	34	DLH	- DPU - Dispera dan KPP - Dinkes - Dinas PMD - Dinas KUKM dan Perindag - Dinas P&K - Dispora - Dinsos - Dinas PPKB dan P3A - Diskominfo - Dispartan dan Pangan - Kecamatan - Desa/ Kelurahan
		3)	Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kawasan.	Kecamatan										- Dinas KUKM dan Perindag - Dispera dan KPP - Dinkes - Dinsos - Dinas P&K
		4)	Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:											- Kecamatan - Desa/ Kelurahan
		a)	Jumlah bank sampah di masyarakat	Unit/tahun	24	10	25	36	46	56	52	45	34	DLH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	0	0	4	4	4	4	3	3	3	DLH DPU	- Dispera dan KPP - Bappeda dan Litbang - BPKD - Setda - Kecamatan
		5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kec., Desa/ Kelurahan	0	0	25	36	46	56	52	45	34	DLH	- Setda - Satpol PP - BPKD - Kecamatan - Desa/ Kelurahan
		h. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Keja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui:											
		a) Peningkatan penyertaan modal BMUD dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengulahan, dan pemrosesan akhir	perusahaan n	0	0	0	0	0	0	0	0	1	- DLH - Setda	- Bappeda dan Litbang - BPKD

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak untuk swasta yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasional TPA dan <i>intermediate treatment facilities</i> (ITF)	Pelaku usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	1	- DLH - DPU	- Dispera dan KPP - Bapeeda dan Litbang - BPKD - PMPTSP
		2) Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pelaku usaha	40	24	30	30	30	30	30	30	30	- DLH - Dinsos	- Dinas KUKM dan Perindag - Dipertan dan Pangan - Dislapernak -
	i. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain penyidik pegawai negeri sipil, pejabat pengawas lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja, jaksa, polisi, pegawai pada dinas perhubungan, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	orang	3	3	4	5	5	10	10	10	- DLH - Setda	- Kejaksaan - Polri - Satpol PP - Dishub	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kabupaten	40	24	30	30	30	30	30	30	30	DLH	- Kejaksaan - Polri - Satpol PP - Dinas KUKM dan Perindag
	j.	Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kermitraan dengan pemerintah daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Pemohon Izin/tahun	40	24	30	30	30	30	30	30	DLH	- Bappeda dan Litbang - DPU - Dispera dan KPP - Dinas PMPTSP - Satpol PP
	k.	Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan desiminasi informasi teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Kecamatan	0	0	1	1	1	1	1	1	DLH	- Bappeda dan Litbang - DPU - Dispera dan KPP - Dinas P&K

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	1.	2)	Kecamatan	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	- BPKD - DPU - Dispera dan Litban g
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												
		3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna melalui:												
		a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termaL	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	- DLH - DPU	- Bappeda dan Litbang BPKD
		b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Unit	0	0	1	0	0	0	0	0	0	- DLH - DPU	- Bappeda dan Litbang BPKD
		c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	1	- DLH - DPU	- Bappeda dan Litbang BPKD

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		d) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan.	Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	- DLH - DPU	- Bappeda dan Litbang BPKD
		m. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disincentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DLH	- Bappeda dan Litbang BPKD - Dinas KUKM dan Perindag
		1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disincentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DLH	- BPKD - Dinas KUKM dan Perindag - Kecamatan - Desa/ Kelurahan
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi kecamatan, desa/kelurahan yang melakukan peranganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kecamatan /Desa/ Kelurahan	0	0	29	40	50	60	55	48	37	- DLH	- BPKD - Dinas KUKM dan Perindag - Kecamatan - Desa/ Kelurahan

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan, pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	- DLH - Dinas KUKM dan Perind ag	- BPKD - Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial

